



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat kediaman di, Kecamatan Bontonompa Selatan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, bertempat kediaman di, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 161/Pdt.G/2012/PA Sgm. tanggal 20 Maret 2012, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari tanggal 1 Juli 2004 yang tercatat pada KUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 422/31/XI/2004 tertanggal 25 November 2004.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat kemudian memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak, umur 6 tahun 3 bulan, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat.
4. Bahwa pada bulan September 2005 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, padahal tergugat mempunyai penghasilan tetap;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan jika tergugat ditanya tergugat marah-marah;
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai 1 atau 2 bulan lamanya, dan tergugat baru pulang jika tergugat di jemput oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan November 2009, dimana penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat melihat tergugat bersama perempuan lain berdua di dalam kamar di rumah orang tua tergugat, bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
9. Bahwa tergugat mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tergugat berkewajiban membiayai seorang anaknya, sehingga penggugat menuntut kepada tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada seorang anaknya yang bernama Anak, umur 6 tahun 3 bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat,

Penggugat;

- Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada seorang anak yang bernama Anak, umur 6 tahun 3 bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Menghukum kepada tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sedang tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan nomor : 161/Pdt.G/2012/PA Sgm. tanggal 30 Maret 2012 dan tidak ternyata ketidakdatangnya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian



dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 442/31/XI/2004 tanggal 25 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu bernama:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat kediaman di, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat, sedang saksi kenal pula dengan tergugat sebagai suami penggugat bernama Suami namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena keduanya sering bertengkar.



- Bahwa setahu saksi penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan penggugat pernah melihat sendiri tergugat dengan perempuan tersebut berdua dalam satu kamar.
- Bahwa setahu saksi tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama di Pinrang.
- Bahwa setahu saksi, tergugat telah meninggalkan penggugat sekitar dua tahun yang lalu dan kini tergugat tinggal di Pinrang bersama isteri yang baru dinikahinya.
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, tergugat sama sekali tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, meskipun tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir.
- Bahwa saksi dan keluarga lain pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan saksi kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi sejak dua tahun lalu, karena keduanya sering bertengkar.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar adalah karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikah lagi dengan perempuan tersebut dan tinggal bersama di Pinrang.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun kepada anaknya, sedang tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir.
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak memberikan tanggapan apapun dan membenarkan;

Bahwa selain gugatan perceraian tersebut, penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Anak, umur 6 tahun 3 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.



Bahwa selanjutnya penggugat di persidangan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan, penggugat datang menghadap ke persidangan, namun tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989);

Menimbang oleh karena itu, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa bukti surat yang diterbitkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sebagai pejabat yang berwenang, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat yang masing-masing merupakan sepupu satu kali penggugat, menyatakan melihat sendiri penggugat dengan tergugat sering bertengkar yang antara lain penyebabnya ialah karena tergugat suka main perempuan/berselingkuh bahkan telah menikah lagi tanpa melalui prosedur hukum yang sah, selain karena itu, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dua tahun berturut-turut, penggugat juga tidak memperoleh nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa secara formal saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di depan persidangan dengan menerangkan terhadap apa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan sejalan dengan dali-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang disaksikan sendiri oleh saksi-saksi yaitu bermula sekitar tahun 2005 sampai perkara gugatan ini diajukan atau sekitar kurang lebih 7 tahun.

Menimbang, bahwa di samping lamanya tenggat waktu perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana tersebut, penyebab terjadinya ialah karena adanya dugaan keras bagi penggugat yaitu tergugat mempunyai hubungan istimewa



dengan perempuan lain sampai tergugat menikah lagi tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terbukti atas dasar kesaksian saksi-saksi tersebut, tergugat menyia-nyiakan penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir meninggalkannya selama 2 tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya terjadi pisah tempat sejak dua tahun yang lalu.

Menimbang oleh karenanya majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dalam banyak kejadian – untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan – kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena perilaku menyimpang sebagaimana tersebut – di mana pasangan suami isteri sudah hilang kepercayaan - kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada keduanya hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang hanya membawa penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat agar tergugat menjatuhkan talak kepadanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Anak, umur 6 tahun 3 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, mengingat selama hidup bersama sebagai suami isteri, tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan nafkah anak tersebut, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga kondisi anak yang membutuhkan belanja dan biaya hidup, dan kewajiban tersebut bukan hanya pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak, tetapi juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan.



Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan penggugat serta dengan mencermati kondisi pemenuhan kebutuhan pokok minimum anak tersebut, dikaitkan dengan pekerjaan tergugat sebagai sopir, maka patut dan sewajarnya majelis hakim menetapkan biaya hidup dari anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Memperhatikan, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan penggugat dan tergugat, maka kepada panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman penggugat dan tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Menetapkan nafkah anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak umur 6 tahun 3 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak kepada penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1433 H. oleh Drs. M. Basir, M.H.,
sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni Faried, M.H. dan
Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh
Hj. Fatimah, AD., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis
tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Murni Faried, M.H.

Drs. M. Basir, M.H.

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.


Panitera pengganti,

ttd

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000
2. Biaya Administrasi Rp 50.000



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 140.000
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
	Jumlah	Rp 231.000



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)